



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan peran masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT DI KABUPATEN SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan

menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.

8. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
10. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
11. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
12. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Suatu tempat yang digunakan untuk menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Natural Leader adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri - ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan masyarakat dalam penyelenggaraan STBM di Kabupaten Solok

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

- d. pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. pengamanan Limbah cair RumahTangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar masyarakat, sekolah dan tempat umum yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah di masyarakat, sekolah dan tempat umum.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sehat.

- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumahtangga; dan
 - memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumahtangga.

Pasal 6

- Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - merencanakan perubahan perilaku
 - memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

- (4) Sasaran Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. semua keluarga yang belum melaksanakan salah satu atau lima pilar STBM; dan
 - b. semua keluarga yang telah memiliki fasilitas sanitasi tetapi belum memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau telah berhasil melaksanakan satu dari lima pilar dapat melakukan deklarasi berdasarkan penilaian Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Tanggungjawab
Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menyusun peraturan dan kebijakanteknis;
- b. menyediakan air minum dan sanitasi;
- c. memfasilitasi pengembangan teknologi tepatguna;
- d. memfasilitasi pengembangan penyelenggraan STBM;
- e. melakukan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- f. menyediakan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Paragraf 2
Peran
Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau nagari;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Kedua
Pemerintah Nagari
Paragraf 1
Tanggungjawab
Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Nagari bertanggung jawab dalam:

- a. menyiapkan sarana dan tempat dalam proses penyelenggaraan STBM;
- b. melaksanakan pemicuan tingkat Nagari dan mewujudkan nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat Nagari; dan
- e. menyediakan sarana pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS di nagari

Paragraf 2
Peran
Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Nagari berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. melaksanakan program jambanisasi dan pembangunan MCK umum untuk peningkatan akses sanitasi masyarakat
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Nagari;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM yaitu:
 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan

- a) memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan, monitoring evaluasi, verifikasi; dan
 - b) memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi dan dukungan mewujudkan nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun dapat dilakukan melalui penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun di kantor dan tempat-tempat umum.
 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dilakukan melalui kerjasama lintas sektor Kecamatan untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan.
 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dilakukan melalui;
 - a) pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS di nagari; dan
 - b) pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan industri rumah tangga pangan dari faktor resiko pencemaran dari sampah.
 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, dilakukan melalui pengawasan secara lintas sektor.

BAB IV

STRATEGI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari atau masyarakat.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi;
- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. kebersihan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh lintas sektor terkait untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implelementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju Nagari STBM.
 - b. Pemantauan dan evaluasi di kecamatan dilaksanakan oleh lintas sektor terkait ditingkat kecamatan, untuk melakukan tentang pelaksanaan pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktifitas kelompok kerja masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM dilakukan oleh petugas puskesmas melalui aplikasi STBM *smart* berbasis *website* dan *SMS gateway*;
- (2) Teknik pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Alokasi Dana Desa, APB Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 terutama diarahkan terhadap penyelenggaraan STBM yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ;

- a. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN

Teknik pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM dapat dilakukan dengan cara:

- a. Sanitarian Puskesmas mengirimkan data ke layanan pesan singkat (sms) server di Kementerian Kesehatan, sms yang masuk ke server akan di verifikasi oleh sistem menemukan kesalahan / meragukan, sistem akan mengirimkan SMS kepada Sanitarian untuk klarifikasi, namun sebaliknya data akan dikirim ke website server;
- b. Petugas pemantauan di Kabupaten akan masuk ke menu (control panel) Kabupaten melalui situs STBM dan masuk ke menu isi data. Sistem akan mengenali data Nagari yang terhubung dengan database pengirim berdasarkan wilayah kerjanya sebagai penanggungjawab pemantauan.
- c. Data dari dua cara perekaman sistem pemantauan akan disimpan dalam database server melalui situs dan melalui SMS akan dilakukan sinkronisasi dalam dua database utama yaitu data dasar dan data kemajuan; dan
- d. Disamping pemantauan dan evaluasi sebagaimana diurai diatas dalam pelaksanaan STBM dilakukan pula verifikasi terhadap Nagari STBM untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan STBM.

BUPATI SOLOK,



GUSMAL